



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RICKY BOSAYOR; |
| 2. Tempat lahir | : Manokwari; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 31 Agustus 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sungai Digul Manokwari Papua Barat; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama PENINA M. NORIWAR, SH dan rekan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA BARAT (YLBH-PB), yang beralamat di Jalan Palapa No. 21 Reremi Manokwari-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 70/Leg.SK/HK.02/2017/PN Mnk tanggal 23 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RICKY BOSAYOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICKY BOSAYOR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah;
Dikembalikan kepada yang berhak (KARTINI MARIANE LUKAS);
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Kesimpulan

Kami selaku Penasihat Hukum melihat bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta analisis yuridis yang telah kami uraikan di atas. Maka klien kami tidak terlibat secara langsung untuk mencuri 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah namun Terdakwa saat itu ditelepon oleh OBET untuk menjemputnya, Terdakwa langsung menjemput karena Terdakwa telah mengenal Tersangka OBET (DPO). Dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa sudah sangat jelas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah. Dalam persidangan yang terhormat ini Terdakwa secara gamblang menceritakan semua aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa. Sikap Terdakwa jujur sehingga memperlancar proses pemeriksaan dalam persidangan. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutus perkara ini, kami ketengahkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa masih sangat muda, sehingga masih mungkin dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari, dari pengalaman yang dialami dari proses persidangan ini;
2. Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap seorang istri yang sementara mengandung 8 (delapan) bulan dan seorang anak yang masih kecil;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan juga, kami kemukakan pendapat kami yang setuju dengan hal-hal meringankan dari diri Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan pada halaman 6 dalam Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum;

b. Permohonan

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota berkenan kiranya memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya;

Jika Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota berpendapat lain mohon kebijaksanaan dalam memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RICKY BOSAYOR** pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 wit di Samping Kantor DPRD Kabupaten Manokwari Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Samping Kantor DPRD Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Mengambil suatu barang / Tanpa Ijin, Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Dengan maksud untuk memiliki, Dengan melawan hak / hukum, Dilakukan Pada Malam Hari, Bersama-sama atau lebih, Pencurian yang dilakukan oleh tersalah, Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau, Dapat mencapai barang untuk diambilnya, Dengan cara membongkar, memecahkan, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa berada di Samping Kantor DPRD Kabupaten Manokwari bersama dengan Tersangka SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR Alias OBET (DPO), Tersangka UTA (DPO), Tersangka GERAD (DPO), Tersangka ICAL (DPO),

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka SAMPARI BONSAPIA (DPO) dan Tersangka OLOF SIDIK (DPO) sambil memantau rumah dari Saksi KARTINI MARIANE LUKAS yang mana sedang tidak ada orang didalamnya dan sepi selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan berhenti dengan menggunakan sepeda motor lalu Tersangka SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR Alias OBET (DPO), Tersangka UTA (DPO) dan Tersangka OLOF SIDIK (DPO) masuk melompat ke dalam rumah untuk melakukan Pencurian sedangkan Terdakwa RICKY BOSAYOR sendiri dengan Tersangka GERAD (DPO), Tersangka ICAL (DPO) dan Tersangka SAMPARI BONSAPIA (DPO) menunggu diluar sambil memantau situasi namun karena merasa takut orang curiga terdakwa dengan kawan-kawan mendorong sepeda motor turun agak kebawah dekat mata jalan raya besar dan agak gelap tidak ada penerangan kami memantau diluar kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mereka berjalan mendekati pagar lalu Terdakwa RICKY BOSAYOR melihat Tersangka UTA (DPO) memegang **1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah** posisi dikamar bagian tengah (kamar lantai satu) dan **1 (satu) buah mesin Pompa air merk Sanyo warna abu-abu - putih** (Pencarian Barang bukti) posisi diletakkan disamping rumah bagian depan didekat sumur keluar melalui pintu pagar dari atas Tersangka GERAD (DPO) mengamankan **1 (satu) buah mesin Pompa air merk Sanyo warna abu-abu - putih** sedangkan dengan Tersangka SAMPARI BONSAPIA (DPO) mengamankan **1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah** lalu mereka kembali masuk kedalam rumah dan kurang 30 (tiga puluh menit) kemudian kembali dan merapat dipagar bagian dalam lalu Tersangka UTA (DPO) membawa **1 (satu) buah Speaker active merk NIKITA warna coklat** posisi dikamar bagian tengah (kamar lantai satu) dengan mengatakan kepada kami tidak ada barang lain lagi lalu Tersangka UTA (DPO), Tersangka OLOF (DPO) dan Tersangka SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO) keluar melompat kembali melalui pagar bagian atas dengan memanjat kemudian terdakwa dengan teman-teman langsung pergi sedangkan dengan pada saat terdakwa dengan teman-teman melakukan Pencurian dirumah Saksi yang berada di Samping Kantor DPRD Kabupaten Manokwari Terdakwa dan kawan-kawan tidak mengetahui apakah pada saat tersangka (DPO) yang lain melakukan Pencurian ada menggunakan alat karena saat itu posisi Tersangka berada diluar pagar/rumah sambil memantau kemudian barang-barang yang sudah ambil berupa **1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah** jual kepada orang yang terdakwa dan teman-teman tidak kenal dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan **1 (satu) buah mesin Pompa air merk Sanyo warna abu-abu - putih**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pencarian Barang Bukti) kami menjualnya kepada salah satu orang yang terdakwa dan kawan-kawan tidak kenal juga dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut terdakwa dan kawan-kawan menggunakan untuk beli makan dan rokok seharga Rp.150.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian uang sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dibagi masing-masing dapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) guna untuk beli pulsa dan pada saat melakukan Pencurian tersebut sebelumnya Tersangka SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR Alias OBET dan barang-barang yang sudah ambil tersebut terdakwa dan teman-teman tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memiliki barang-barang tersebut sebagai Pencuri karena pada saat kami mengambil barang-barang tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik barang atau Saksi (pemilik);

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahui bahwa **1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, 1 (satu) buah Speaker active merk NIKITA warna coklat dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk SANYO warna abu-abu, putih** adalah milik orang lain yakni saksi KARTINI MARIANI LUKAS namun terdakwa bersama dengan teman-teman yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) tetap meneruskan niatnya untuk mengambil **1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, 1 (satu) buah Speaker active merk NIKITA warna coklat dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk SANYO warna abu-abu, putih** tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi KARTINI MARIANI LUKAS mengalami kerugian ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa **RICKY BOSAYOR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARTINI MARIANE LUKAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIT di samping kantor DPRD Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur kemudian Saksi tidak mengetahui ada kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 01.00

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, namun pada pagi harinya baru Saksi tahu dari Saudara ARFANDI AKBAR ARFAH yang membangunkan Saksi yang sedang tidur di kamar atas bahwa pintu rumah bagian belakang dan depan sudah terbuka lalu Saksi turun dan bersama dengan Saudara ARFANDI AKBAR ARFAH mengecek barang-barang ada yang hilang atau tidak dan ternyata setelah dicek bahwa barang ada yang hilang di dalam kamar bagian tengah yaitu berupa mesin babat rumput, speaker serta mesin pompa air ditaruh di luar rumah samping kanan di dekat penampungan air dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2017 Saksi didatangi oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dengan mengatakan bahwa pernah ada kejadian pencurian di rumah Saksi atau tidak, lalu Saksi mengatakan "ada" lalu anggota Polisi menanyakan barang-barang apa yang hilang, lalu Saksi mengatakan "mesin babat rumput dan mesin pompa air", lalu anggota Polisi tersebut mengatakan "pencurinya sudah tertangkap sudah membuat laporan Polisi?". Kami mengatakan "sudah di Polsek Kota Manokwari dan saat itu telah terjadi peristiwa pencurian saat itu";

- Bahwa Saksi awalnya kurang tahu siapa orang yang melakukan pencurian. Setelah Saksi berada di Polres Manokwari barulah Saksi tahu bahwa yang mengambil mesin babat rumput, speaker dan mesin pompa air yang hilang adalah Terdakwa, Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO);
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian menurut Saksi yaitu mereka melompat melalui pagar karena saat itu ada besi yang bengkok di bagian atas kemudian mereka masuk melalui pintu belakang dengan memanjat masuk melalui ventilasi rumah lalu membuka pintu belakang karena kunci digantung di bagian dalam dan berjalan masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu kamar tengah lalu mengambil mesin babat rumput dan speaker kemudian keluar melalui pintu depan dengan membuka pintu yang dikunci dari dalam kemudian mereka mengambil mesin pompa air dengan mencabut dari pipa yang menyambung ke penampungan air dan membawa pergi saat itu;
- Bahwa rumah Saksi di bagian depan dikelilingi pagar besi kemudian di samping kiri dan kanan serta bagian belakang juga dipagari tembok batu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ARFANDI AKBAR ARFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIT di samping kantor DPRD Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di hotel kemudian Saksi menginap di sana. Saksi saat itu tidak mengetahui ada kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIT, namun pada pagi harinya Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di samping kantor DPRD Kabupaten Manokwari lalu Saksi masuk melalui pintu pagar dan begitu hendak mau masuk ke dalam rumah, Saksi melihat pintu ruang tamu sudah terbuka lalu Saksi berjalan ke belakang dan melihat pintu belakang juga terbuka lalu Saksi membangunkan Saksi KARTINI MARIANE LUKAS yang sedang tidur di kamar atas dengan mengatakan bahwa pintu rumah bagian belakang dan depan sudah terbuka lalu Saksi mengajak Saksi KARTINI MARIANE LUKAS untuk turun mengecek barang-barang apa ada yang hilang atau tidak dan ternyata setelah dicek bahwa barang ada yang hilang di dalam kamar bagian tengah yaitu berupa mesin babat rumput dan speaker serta mesin pompa air yang ditaruh di luar rumah samping kanan di dekat penampungan air dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2017 Saksi didatangi oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dengan mengatakan bahwa pernah ada kejadian pencurian di rumah Saksi atau tidak, lalu Saksi mengatakan "ada" lalu anggota Polisi menanyakan barang-barang apa yang hilang, lalu Saksi mengatakan "mesin babat rumput dan mesin pompa air", lalu anggota Polisi tersebut mengatakan "pencurinya sudah tertangkap sudah membuat laporan Polisi ?". Kami mengatakan "sudah di Polsek Kota Manokwari dan saat itu telah terjadi peristiwa pencurian saat itu";
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan korban (Saksi KARTINI MARIANE LUKAS) yaitu istri Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya kurang tahu siapa orang yang melakukan pencurian. Setelah Saksi berada di Polres Manokwari barulah Saksi tahu bahwa yang mengambil mesin babat rumput, speaker dan mesin pompa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- air yang hilang adalah Terdakwa, Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO);
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih;
 - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian menurut Saksi yaitu mereka melompat melalui pagar karena saat itu ada besi yang bengkok di bagian atas kemudian mereka masuk melalui pintu belakang dengan memanjat masuk melalui ventilasi rumah lalu membuka pintu belakang karena kunci digantung di bagian dalam dan berjalan masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu kamar tengah lalu mengambil mesin babat rumput dan speaker kemudian keluar melalui pintu depan dengan membuka pintu yang dikunci dari dalam kemudian mereka mengambil mesin pompa air dengan mencabut dari pipa yang menyambung ke penampungan air dan membawa pergi saat itu;
 - Bahwa pelaku tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa berada di samping Kantor DPRD Kabupaten Manokwari bersama dengan Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) sedang berada di samping Kantor DPRD Kabupaten Manokwari dimana kami sedang berhenti lalu memantau rumah yang mana sedang tidak ada orang di dalamnya dan sepi lalu kami berhenti dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah itu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO) dan Saudara OLOF SIDIK (DPO) masuk lumpat ke dalam rumah untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa, Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO) dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) menunggu di luar sambil memantau situasi namun karena kami takut orang curiga kami mendorong sepeda motor turun agak ke bawah dekat mata jalan raya besar dan agak besar dan agak gelap tidak ada penerangan. Kami memantau situasi di luar kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mereka berjalan mendekati pagar lalu Terdakwa melihat Saudara UTA memegang mesin babat dan mesin pompa air, sedangkan Saudara OBET dan Saudara OLOF SIDIK tidak memegang apa-apa dan setelah itu Saudara UTA melempar mesin babat dan mesin pompa air keluar melalui pintu pagar dari atas, lalu Saudara GERAD mengamankan mesin pompa air sedangkan mesin babat diamankan oleh Saudara SAMPARI BONSAPIA lalu mereka masuk kembali di dalam rumah dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mereka kembali dan merapat di pagar bagian dalam lalu Saudara UTA membawa speaker mengatakan tidak ada barang lagi kepada kami, lalu langsung Saudara UTA, Saudara OLOF SIDIK, dan Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET keluar dengan melompat kembali melalui pagar bagian atas dengan memanjat lalu kemudian kami langsung pergi saat itu;
- Bahwa barang-barang berupa mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah kami menjual seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun diberikan oleh orang tersebut uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti sisanya kami kembali baru ambil dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih kami menjual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat itu;
 - Bahwa barang-barang tersebut kami menjual untuk kami gunakan membeli makan dan rokok seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang sisanya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kami bagi masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIT di samping kantor DPRD Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu bersama Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) adalah 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) sedang berada di samping Kantor DPRD Kabupaten Manokwari dimana kami sedang berhenti lalu memantau rumah yang mana sedang tidak ada orang di dalamnya dan sepi lalu kami berhenti dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah itu Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO) dan Saudara OLOF SIDIK (DPO) masuk lompat ke dalam rumah untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa, Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO) dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) menunggu di luar sambil memantau situasi namun karena kami takut orang curiga kami mendorong sepeda motor turun agak ke bawah dekat mata jalan raya besar dan agak besar dan agak gelap tidak ada penerangan. Kami memantau situasi di luar kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mereka berjalan mendekati pagar lalu Terdakwa melihat Saudara UTA memegang mesin babat dan mesin pompa air, sedangkan Saudara OBET dan Saudara OLOF SIDIK tidak memegang apa-apa dan setelah itu Saudara UTA melempar mesin babat dan mesin pompa air keluar melalui pintu pagar dari atas, lalu Saudara GERAD mengamankan mesin pompa air sedangkan mesin babat diamankan oleh Saudara SAMPARI BONSAPIA lalu mereka masuk kembali di dalam rumah dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mereka kembali dan merapat



- di pagar bagian dalam lalu Saudara UTA membawa speaker mengatakan tidak ada barang lagi kepada kami, lalu langsung Saudara UTA, Saudara OLOF SIDIK, dan Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET keluar dengan melompat kembali melalui pagar bagian atas dengan memanjat lalu kemudian kami langsung pergi saat itu;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian menurut Saksi KARTINI MARIANE LUKAS dan Saksi ARFANDI AKBAR ARFAH yaitu mereka melompat melalui pagar karena saat itu ada besi yang bengkok di bagian atas kemudian mereka masuk melalui pintu belakang dengan memanjat masuk melalui ventilasi rumah lalu membuka pintu belakang karena kunci digantung di bagian dalam dan berjalan masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu kamar tengah lalu mengambil mesin babat rumput dan speaker kemudian keluar melalui pintu depan dengan membuka pintu yang dikunci dari dalam kemudian mereka mengambil mesin pompa air dengan mencabut dari pipa yang menyambung ke penampungan air dan membawa pergi saat itu;
 - Bahwa pelaku tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO), Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa RICKY BOSAYOR** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIT di samping kantor DPRD Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih, telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam rumah Saksi KARTINI MARIANE LUKAS di samping kantor DPRD Kabupaten Manokwari, berpindah tempat keluar rumah Saksi KARTINI MARIANE LUKAS, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang



diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa bersama Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi KARTINI MARIANE LUKAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersama SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO), tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi KARTINI MARIANE LUKAS selaku pemilik barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;



ad.5. Unsur “ Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIT di samping kantor DPRD Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi KARTINI MARIANE LUKAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARTINI MARIANE LUKAS, Saksi ARFANDI AKBAR ARFAH dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa rumah Saksi KARTINI MARIANE LUKAS memiliki pagar. Dengan demikian barang-barang tersebut diambil dari dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

ad.6. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta – fakta hukum Terdakwa bersama Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih, dimana Terdakwa bersama Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih melakukan hal tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " telah terpenuhi;

ad.7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIT di samping kantor DPRD Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, speaker warna coklat dan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu putih dengan cara awalnya pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO), Saudara GERAD (DPO), Saudara ICAL (DPO), Saudara OLOF SIDIK (DPO), dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) sedang berada di samping Kantor DPRD Kabupaten Manokwari dimana kami sedang berhenti lalu memantau rumah yang mana sedang tidak ada orang di dalamnya dan sepi lalu kami berhenti dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah itu Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET (DPO), Saudara UTA (DPO) dan Saudara OLOF SIDIK (DPO) masuk lompat ke dalam rumah untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa, Saudara GERAD

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Saudara ICAL (DPO) dan Saudara SAMPARI BONSAPIA (DPO) menunggu di luar sambil memantau situasi namun karena kami takut orang curiga kami mendorong sepeda motor turun agak ke bawah dekat mata jalan raya besar dan agak besar dan agak gelap tidak ada penerangan. Kami memantau situasi di luar kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mereka berjalan mendekati pagar lalu Terdakwa melihat Saudara UTA memegang mesin babat dan mesin pompa air, sedangkan Saudara OBET dan Saudara OLOF SIDIK tidak memegang apa-apa dan setelah itu Saudara UTA melempar mesin babat dan mesin pompa air keluar melalui pintu pagar dari atas, lalu Saudara GERAD mengamankan mesin pompa air sedangkan mesin babat diamankan oleh Saudara SAMPARI BONSAPIA lalu mereka masuk kembali di dalam rumah dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mereka kembali dan merapat di pagar bagian dalam lalu Saudara UTA membawa speaker mengatakan tidak ada barang lagi kepada kami, lalu langsung Saudara UTA, Saudara OLOF SIDIK, dan Saudara SEPTIAN OBET FERNADUS MAYOR alias OBET keluar dengan melompat kembali melalui pagar bagian atas dengan memanjat lalu kemudian kami langsung pergi saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu sub unsur ketujuh yakni “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah, maka dikembalikan kepada Saksi KARTINI MARIANE LUKAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi KARTINI MARIANE LUKAS;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RICKY BOSAYOR**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RICKY BOSAYOR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit mesin babat rumput merk Honda UMR 435t warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KARTINI MARIANE LUKAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari RABU, tanggal 26 JULI 2017, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 27 JULI 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

AGUS IRIANA